



P U T U S A N

Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUKATMA**, tempat / tanggal lahir Kerpe / 31-12-1950, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **SUKARDI**, tempat / tanggal lahir Jawa, 30-12-1939, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Sumber Jaya Bohorok, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **AMINULLAH**, tempat / tanggal lahir Binjal 25-06-1950, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Asoka I Lk.IV Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **MALEM KERINA LIMBENG**, tempat / tanggal lahir G.Tinggi, 17-12-1938, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Katolik, beralamat di Dusun Tg.Baru, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **PAINI**, tempat / tanggal lahir Tj.Baru, 31-12-1952, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Dusun Tj.Baru, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
6. **SURATMIN**, tempat / tanggal lahir Kerpai, 20-07-1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI**;

7. **SUHARSO**, tempat / tanggal lahir Kerpai, 31-12-1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGUGAT VII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada JEFRIYENT, S.H, TOGAR LUBIS, S.H, AGUS SETIAWAN, S.H, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEFRIYENT, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan T.Amir Hamzah Nomor 204 Binjai, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 2 Nopember 2020;

Melawan :

1. **PT. AMAL TANI**, yang berkedudukan di Desa Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Dra.RIAHNA JAMIN GINTING, M.M, selaku Direktur Utama, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRENGKI BUKIT, S.H, SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H., M.H, GELOLA SINAGA, S.H, RONI DANIEL TAMBUNAN, S.H, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari GINKA LAW OFFICE, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT yang berkantor di Jalan Dr.Mansyur Nomor 2, Simpang Setia Budi, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-GINKA/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 377/SK/2020/PN Stb, tanggal 20 Nopember 2020 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq.**Kepala BPN Pusat** cq. **Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara** cq. **Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Langkat**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.1 A Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. IKHWAN HUDAYA, S.H / Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Langkat, 2. NURI, S.H, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, 3. ANNISA TRI MAULIZA, S.H, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat masing-masing WNI yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol Nomor 1 A Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor MP.01.04/1536.1-12.05.600/XI/2020, tanggal 11 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Register 330/SK/2020/PN Stb, tanggal 17 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

- 3. PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LANGKAT**, yang beralamat di Jalan T.Amir Hamzah No.1 Stabat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMAT TARIGAN, S.H (Kabag Hukum Setdakab Langkat), SULAIMAN GINTING, S.H (Advokat dari Kantor Hukum S GINTING & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1-14/HUK/2020, tanggal 9 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum PN Stabat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN tanggal 22 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 381/Pdt/2020/PT MDN tanggal 22 September 2021 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. PENGGUGAT I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan luas 17.183 m² dan batas – batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara

2. PENGGUGAT II adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bahorok tanggal 26 Februari 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : KARTANADI, ukuran : 80 Meter
- Sebelah Selatan dengan : MARINEM, ukuran : 80 Meter
- Sebelah Timur dengan : DASNU, ukuran : 250 Meter
- Sebelah Barat dengan : WAGIMAN, ukuran : 250 Meter

3. PENGGUGAT III adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah BASRI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEI GERGAS
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RUKIYAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AMIR HASAN
4. PENGGUGAT IV adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AISYAH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AMIRUDDIN
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah AMAT B
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MERSIK
5. PENGGUGAT V adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah TUMINEM
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BERONG
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SUMAINAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MANCANG TARIGAN
6. PENGGUGAT VI adalah ahli waris dari alm. YATMIN dan Almh. SARIYEM pemilik hak atas 2 (dua) bidang tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yaitu :
- a) Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SARIEM
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WAGINO
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KASLAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ISMAIL

b) Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Batas Padang Tualang
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YATEMIN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GIMUN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PARNO

7. PENGUGAT VII adalah ahli waris dari almh. JUMILAH, pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LEGIMAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BATAS
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SINI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BATAS

8. Bahwa PARA PENGUGAT masing-masing memiliki hak atas tanah dengan totalnya seluas \pm 15,79 hektar dalam gugatan a quo selanjutnya disebut sebagai “Tanah Objek Perkara”, yang saat ini tanah – tanah tersebut berada didalam HGU TERGUGAT I;

II. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa PARA PENGUGAT bersama masyarakat dari Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dahulu pada tahun 1979 telah memiliki tanah untuk petanian tempat bercocok tanam dengan cara membuka lahan areal hutan tua, hamparan

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang dan termasuk areal Tanah Negara Bebas, walaupun saat itu masyarakat sudah ada yang membuka lahan dari tahun 1977, 1978, untuk pertanian, dan juga ada beberapa perusahaan kilang papan dengan hak memungut hasil hutan sejak tahun 1970, dan membuka lahan mendapat persetujuan dari Kepala Camat Bahorok yang saat itu bernama AMIRUDDIN BA atas rekomendasi dari Kepala Desa Sebertung saat itu bernama NURDIN IS, sedangkan Kepala Desa Tanjung Lenggang saat itu bernama MUHAMMAD FAUZIE;

2. Bahwa Desa sebertung dahulu adalah wilayah Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan sekarang setelah Bahorok dilakukan pemekaran, desa Sebertung bertambah menjadi Desa Amal Tani yang berada diwilayah Kecamatan Sirapit, dan Desa Tanjung Lenggang dahulu diwilayah Kecamatan Bahorok juga dilakukan pemekaran dan sekarang bertambah menjadi Desa Sumber Jaya diwilayah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
3. Bahwa oleh karena diantara PARA PENGGUGAT dan masyarakat petani dari Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, ada juga petani dari luar Kecamatan Bahorok, dan masyarakat petani dari luar Kecamatan tersebut bersedia pindah ke kecamatan tempat tanah tersebut karena membutuhkan lahan untuk pertanian sebagai mata pencaharian, yaitu pindah ke desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, kemudian kepala desa sebertung dan kepala desa Tanjung Lenggang mendata masing-masing masyarakat Petani yang membutuhkan lahan pertanian yaitu sebanyak 413 Petani membuka lahan di hutan Desa Sebertung dan 404 petani membuka lahan di hutan Desa Tanjung Lenggang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan membuka lahan tiap petani mendapat lahan tidak boleh lebih dari 2 (dua) hektar sehingga akan dibuka lahan seluas ± 1000 hektar wilayah di hutan Desa Sebertung yaitu 413 petani x 2 ha = ± 826 hektar untuk lahan pertanian dan sisanya ± 174 hektar digunakan untuk jalan, mushola, parit dan tali air, lapangan bola dan lain-lain, dan ± 1000 hektar dan wilayah hutan Desa Tanjung Lenggang, yaitu 404 petani x 2 ha = ± 808 hektar untuk lahan pertanian dan sisanya ± 192 hektar digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan, mushola, parit dan tali air, sekolah, lapangan bola dan lain-lain, sehingga total yang dibuka \pm

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 hektar. Masing-masing kepala desa memberi pengarahan tentang cara membuka lahan dari hutan tua Desa sebertung dan Desa Tanjung Lenggang, tanah tidak boleh ditelantarkan dan harus dikerjakan langsung setelah dibuka lahannya untuk ditanami dan dirawat;

5. Bahwa setelah didata petani-petani termasuk PARA PENGGUGAT yang ingin membuka lahan dan telah mendapat izin dengan diterbitkannya surat keterangan tanah oleh kepala desa sebertung dan kepala desa Tanjung Lenggang serta diketahui Kepala Camat wilayah Bahorok, tentang petani mempunyai tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara bebas. Hak membuka tanah telah diakui secara tegas berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama dengan masyarakat petani desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang sejak saat itu tahun 1979 mulai membuka tanah dan mengerjakan lahan pertanian dengan menanam tanam-tanaman keras seperti pohon karet, pohon cempedak, pohon durian, pohon rambutan dan lain-lain serta tanaman palawija seperti padi, nilam, pisang, ketela, cabai dan tanaman sayur-sayuran sehingga menjadi berbentuk perladangan yang terbentang luas, tidak ada pihak dari manapun yang mengganggu masyarakat untuk mengerjakan tanah pertaniannya;
7. Bahwa pada tahun 1980, Kepala Desa Sebertung dan Tanjung Lenggang melalui Kepala Camat Bahorok atas permohonan masyarakat yang ingin memiliki status hak milik terhadap tanah pertanian, meneruskan permohonan itu kepada TURUT TERGUGAT selaku Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Langkat, maka sesuai dengan surat Kepala Sub, Direktorat Agraria Tk. II Langkat No. Ka/ IX/ 2431/ 6/ 1980 tanggal 9 Oktober 1980 yang menerangkan bahwa tanah yang dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT bersama dengan petani lainnya selama ini adalah Tanah Negara Bebas dan tidak dilekati hak apapun, sehingga diadakan pelaksanaan LANDREFORM yang berpedoman kepada Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, sehingga dibentuk panitia Pelaksana landreform dengan menginventarisasi

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek landreform dengan Ketua Panitianya yaitu TURUT TERGUGAT berdasarkan kewenannya didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

8. Bahwa kegiatan inventarisasi oleh panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi antara lain meliputi pendataan petani yang tinggal diwilayah tanah, syarat-syarat para petani untuk mendapatkan pembagian tanah, pendaftaran tanah yang akan dibagi, pendataan harga komoditi hasil pertanian, penetapan harga tanah yang akan dinyatakan didalam surat keputusan pemberian hak milik yang akan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangannya menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
9. Bahwa ketika bulan Oktober 1982 ada pelarangan dari sebuah perusahaan kebun yaitu TERGUGAT I dengan melarang mengerjakan tanah karena TERGUGAT I mengakui mempunyai Hak Guna Usaha sesuai SK Menteri Pertanian dan Agraria RI Nomor SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 yang mana HGU tersebut berasal dari Konsesi Harrison seluas 3821 hektar, yang saat itu larangan mengerjakan Tanah ditujukan melalui suratnya kepada Kepala Desa Sebertung tertanggal 28 Oktober 1982;
10. Bahwa kepala Desa Sebertung dan kepala Desa Tanjung Lenggang serta PARA PENGGUGAT bersama dengan masyarakat petani desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang, keberatan dan menolak atas pelarangan mengerjakan tanah oleh TERGUGAT I, karena TERGUGAT I dahulu memiliki letak kebunnya jauh ke arah Tenggara dari desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang, dengan nama kebun asing Harrison, dengan lokasi kebun hanya disekitar Pabrik Karet CV. AMAL dan sekarang menjadi Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT I yang masih berdiri sampai dengan sekarang, berbatas dengan sungai Gergas antara lahan Pertanian yang sudah dibuka masyarakat dengan kebun milik CV. AMAL, dan areal yang

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahakan oleh CV. AMAL hanya seluas \pm 700 hektar, tidak pernah ada TERGUGAT I menguasai tanah yang sebelumnya adalah hutan tua belantara desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang, yang sudah dibuka oleh PARA PENGGUGAT dan para petani, sehingga tanpa ada dasar TERGUGAT I melarang PARA PENGGUGAT dan para Petani mengerjakan tanah pertaniannya;

11. Bahwa oleh karena lahan pertanian PARA PENGGUGAT serta masyarakat petani desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang adalah areal Tanah Negara Bebas, maka menjadikannya sebagai Redistribusi tanah Objek landreform sehingga dilakukan pendataan atau inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Januari 1983 sampai dengan tanggal 15 Januari 1983 dan dilakukan kedua kalinya pada tanggal 4 Oktober 1983 sampai dengan tanggal 9 Oktober 1983;
12. Bahwa setelah Tim panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat termasuk panitia Agraria Kabupaten Langkat melakukan kegiatannya dibulan Januari 1983, beberapa bulan kemudian sekitar bulan Maret 1983 TERGUGAT I mulai melakukan intimidasi kepada PARA PENGGUGAT dan petani lainnya dengan cara pelarangan secara langsung kepada petani dalam mengerjakan tanah pertanian, apabila tidak ada petani dilokasi pertanian, TERGUGAT I melalui karyawannya dengan membawa parang dan samurai melakukan pengrusakan terhadap tanaman yang sudah di Inventarisasi oleh panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat, tindakan TERGUGAT I ini dilakukan secara terus menerus terhadap lahan pertanian masyarakat, sehingga PARA PENGGUGAT bersama masyarakat Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang menjadi ketakutan karena teror yang dilakukan Karyawan-karyawan kebun TERGUGAT I agar meninggalkan lahan pertanian;
13. Bahwa atas pengrusakan terhadap tanam-tanaman milik PARA PENGGUGAT dan petani lainnya yang dilakukan karyawan-karyawan atas suruhan TERGUGAT I yang mengaku memiliki Hak Guna Usaha diatas tanah Pertanian mengakibatkan konflik di areal tanah pertanian, maka pada tanggal 27 Juli 1983 perwakilan petani yaitu Nurdin Is dan Sorong mengadakan tindakan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT selaku Ketua Panitia landreform sehingga melalui Surat TURUT TERGUGAT

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Nomor 593-4945/Pem/83 tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada CAMAT BAHOROK agar CAMAT BAHOROK mengambil langkah-langkah mencegah adanya penggarapan baru dan menghimbau pihaknya PT. AMAL TANI (TERGUGAT I) agar tidak melakukan pengerusakan terhadap garapan rakyat yang sudah di Inventarisasi oleh Tim/ panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat:

14. Bahwa oleh karena hasil inventarisasi yang dilakukan tanggal 7 Januari 1983 sampai dengan tanggal 15 Januari 1983 menyatakan PARA PENGGUGAT bersama Petani Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang memenuhi syarat untuk dibagi-bagikan tanah sesuai pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, maka untuk kedua kalinya pada tanggal 4 Oktober 1983 sampai dengan tanggal 9 Oktober 1983 Tim panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat melakukan tahap II kegiatannya menginventarisasi tanah pertanian milik PARA PENGGUGAT dan petani masyarakat Desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang dengan mendata rata-rata hasil dari harga komoditi pertanian sehingga akan ditentukan kewajiban membayar uang sewa kepada Pemerintah yang diatur dalam pasal 14 dan akan ditetapkan pula harga tanah yang ditentukan berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan harga tersebut dibayarkan kepada Pemerintah;
15. Bahwa pada akhir tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 TERGUGAT I melalui karyawan-karyawan kebun mengerahkan orang-orang/ preman bayaran dari luar daerah Kecamatan Bahorok melakukan kembali pengerusakan terhadap tanah pertanian dengan membabat karet, padi, nilam dan tananam-tanam lainnya dan bahkan diperintahkan untuk mengusir petani-petani yang berada dilahan, merampas sebagian surat-surat tanah, dan juga membakar rumah-rumah petani, menakut-nakuti, meneror, dan melakukan kekerasan serta penganiayaan terhadap para petani yang melawan, sehingga Petani-petani dan PARA PENGGUGAT menyelamatkan diri dengan membawa keluarganya pergi dari rumah meninggalkan lahan pertaniannya ketempat yang aman;
16. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan orang-orang suruhannya yang membabat dan memotongi tanaman karet dan tanaman keras lainnya

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



dengan doormal, alat pemotong kayu besar, merampas sebagian surat-surat tanah dan membakari rumah-rumah, dilakukan secara merata dimulai dari sisi Timur dari lahan pertanian desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang, terus melakukan pengerusakan memotongi tanaman karet dan tanaman keras lainnya sampai ke arah Barat berangsur-angsur secara terus menerus, Kepala desa dan camat Bahorok telah beberapa kali melarang TERGUGAT I agar menghentikan perbuatannya namun tidak juga menghentikannya, dan masyarakat mendatangi seorang pengacara yang bernama DJAMALUDDIN TARIGAN yang berkantor di Jalan Thamrin Medan, sehingga terwakilkan permasalahan Para Petani termasuk mendampingi melaporkan kepada pihak yang berwajib pada kantor Polsek Bahorok sesuai dengan laporan polisi No. Pol : SK/ 09/ VII/ 84/ Sabara tanggal 16 Juli 1984 dan kepada kantor Polres Langkat sesuai dengan laporan polisi No. Pol : 591.590/ IV/ 1984 tanggal 21 Juli 1984;

17. Bahwa selain laporan masyarakat Petani ke kantor Polisi, pengacara petani DJAMALUDDIN TARIGAN juga menempuh jalur gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai yang saat itu masuk wilayah Kabupaten Langkat, namun usahanya terhenti karena diduga turut mendapat ancaman sampai dipenjara dengan alasan yang tidak jelas, sehingga berkas-berkas surat penting termasuk surat-surat tanah masyarakat yang asli sebagian yang dipegang DJAMALUDDIN TARIGAN tidak dapat diserahkan kembali kepada masyarakat dengan alasan disita, sampai sekarang surat-surat tanah tersebut tidak diketahui lagi;
18. Bahwa panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat yang telah selesai menginventarisasi lahan pertanian menyampaikan laporan serta saran-saran dan pertimbangan mengenai dampak konflik yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan para petani dengan TERGUGAT I kepada Ketua Panitia Landreform yaitu TURUT TERGUGAT, namun TURUT TERGUGAT saat itu tidak dapat bertindak dengan tegas terhadap kegiatan perampasan lahan pertanian masyarakat desa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga tidak mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun program Landreform sedang berjalan dalam pengawasan TURUT TERGUGAT secara langsung;
19. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUUGAT hanya mendaftarkan dan menetapkan prioritas para petani sebanyak 204 orang di Desa Tanjung

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Lenggang dengan luas areal pertanian 600 hektar yang pada saat itu belum dirampas oleh TERGUGAT I, sehingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara Nomor : 592. 1 - 193 / L / IX / 1985 tanggal 6 September 1985 mengenai pemberian hak milik atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagai Redistribusi tanah objek Landreform;

20. Bahwa TERGUGAT I masih terus melakukan perampasan tanah hingga sampai ke areal Pertanian Desa Tanjung Lenggang pada saat itu TERGUGAT I melalui orang-orang bayaran/ kontrak memasuki lahan pertanian yang telah di Inventarisasi akhirnya mendapat perlawanan dari para petani sehingga terbunuhnya Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bernama HARUN yang terjadi pada tahun 1985, petani-petani lainnya ketakutan dan berhamburan keluar dari areal pertaniannya sendiri akibat tindakan yang tidak berperikemanusiaan;
21. Bahwa situasi saat itu karena perampasan lahan pertanian secara tidak bertanggung jawab tanpa perikemanusiaan menyebabkan Para Petani di areal 600 hektar yang telah memiliki surat Keputusan Hak Milik dari Gubernur merasa trauma dan sedikit was –was mengerjakan lahan pertaniannya, ada juga petani yang tidak mau lagi berladang untuk sementara, dan ada juga yang tetap berladang sambil memenuhi ketentuan dan syarat-syarat didalam Surat Keputusan Hak Milik dari Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara, yaitu PENGGUGAT I dengan membayar tunai/ lunas harga tanah yang ditetapkan atas nama dirinya sehingga diberikan Tanda Bukti Hak Milik (SHM) Nomor 93 Desa Tanjung Lenggang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II tertanggal 17 Desember 1986 dengan luas 17.183 m²
22. Bahwa pada kenyataannya saat itu TERGUGAT I tetap melakukan perampasan lahan pertanian di areal 600 hektar Desa Tanjung Lenggang dengan cara menggeser patok areal 600 hektar yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara Nomor : 592. 1 - 193 / L / IX / 1985 tanggal 6 September 1985, sehingga berhasil dirampas oleh TERGUGAT I seluas 50 hektar yang didalam perampasannya 50 hektar tersebut terdapat lahan PENGGUGAT I yang sudah bersertifikah Hak Milik (SHM), PENGGUGAT I keberatan tanahnya diambil oleh TERGUGAT I, karena TERGUGAT I mengambil tanah milik

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I dengan alasan “tanah tersebut sesuai HGU PT. AMAL TANI, dan tanah milik PENGUGAT I bukan disitu tempatnya” , perampasan itu dilakukan oleh preman-preman bayaran suruhan TERGUGAT I dan pada akhirnya PENGUGAT I tidak dapat berbuat apa-apa, memilih menghindar dari konflik pertikaian kekerasan karena bisa kehilangan nyawa seperti temannya HARUN yang tewas terbunuh akibat mempertahankan haknya;

23. Bahwa ditahun 1986 TERGUGAT I berhasil merampas seluruh lahan pertanian PARA PENGUGAT dan para petani masyarakat Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang seluas \pm 1450 hektar, kemudian diberikan HGU kepada TERGUGAT I tahun 1987 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037;
24. Bahwa apabila ada Hak Guna Usaha milik TERGUGAT I menurut SK Menteri Pertanian dan Agraria RI Nomor SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 sebagai pemegang hak-hak barat bekas kebun asing, artinya berasal dari Konversi hak ERFPACT, yang menurut pasal 720 KUHPdata hak ERFPACT adalah : “Suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada sipemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatan lainnya”

Maka TERGUGAT I sebagai pemegang hak-hak barat/ konsesi bekas kebun asing yang bernama Harrison & Crosfield Ltd seluas \pm 3821 hektar harus tunduk kepada ketentuan Konversi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokok Kedua Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) menyebutkan : “Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun” Maka setelah ditelusuri terdapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 2755/ 12.600.17/ IX/ 2018 tertanggal 25 Oktober 2018 perihal permohonan penyelesaian status sengketa tanah Kelompok Tani Sumber Jaya dan Kelompok tani Sumber Rezeki, dan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No : 3127/100.2-12.05/XI/2018, tertanggal 15 November 2018, Perihal Permintaan foto copi Salinan Surat Tanah HGU Tahun 1962 atas nama PT. Amal Tani, dimana didalam kedua surat tersebut menyatakan bahwa Hak Guna Usaha PT. AMAL TANI berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga status tanahnya tetap sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Konversi, TERGUGAT I sebagai pemegang hak bekas hak-hak barat (Konsesi Horrison) harus mendaftarkan Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dengan pendaftaran konversi menjadi Hak Guna Usaha sesuai Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) pada bagian kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) selama-lamanya 20 tahun mulai UUPA diterbitkan yaitu tanggal 24 September 1960 dan akan berakhir pada 24 September 1980, dimana pendaftaran tanah menjadi dasar bagi terselenggaranya konversi, karena konversi bukan peralihan hak secara otomatis, tetapi dimohonkan dan didaftarkan ke Kepala kantor Pendataran Tanah (BPN);
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT I yang tidak pernah mendaftarkan hak-hak barat yang berasal dari Konsesi Horrison yang selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, maka pada saat berakhirnya hak-hak konsesi Horrison tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- Bahwa berdasarkan keterangan PARA PENGGUGAT dan petani lainnya, TERGUGAT I yang saat itu sebelum melakukan perampasan tanah pertanian masyarakat, hanya mengusahai kebun seluas \pm 700 hektar, oleh karena jika benar telah memiliki HGU berdasarkan ketentuan konversi, TERGUGAT I hanya dikenai membayar pajak IPEDA atas tanah konsesi Horrison yang diusahai terdaftar seluas \pm 700 hektar saja, karena bagi setiap perkebunan besar berkewajiban membayar pajak IPEDA

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemerintah Daerah kab. Langkat yang diatur oleh ketentuan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi. Dengan demikian TERGUGAT I yang jika memiliki HGU kebun asal konsesi Horrison seluas 3821 hektar hanya membayar IPEDA yang terdaftar seluas \pm 700 hektar, sisanya seluas \pm 3121 hektar ditelantarkan dan menjadi hutan tua sehingga HGU menjadi hapus dan kembali menjadi Tanah Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

- Bahwa oleh karena Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara dan Kantor BPN Kabupaten Langkat telah menyatakan "bahwa HGU PT. AMAL TANI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku", maka TERGUGAT I sebagai pemegang hak-hak barat berasal dari konsesi Horrison yang telah diberikan HGU tersebut tidak dapat memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria didalam Surat Keputusannya No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962, melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1), pasal 32, Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960, dan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka surat pemberian HGU kepada TERGUGAT I yang telah terbit yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 yang tidak sesuai penerbitannya dan melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1), pasal 32, Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960, dan PP No. 10 tahun



1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga layak kiranya menjelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

25. Bahwa oleh karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dimana pada :

- Pasal 1 ayat (1) Keppres RI Nomor 32 tahun 1979 menyebutkan : “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Kemudian pada Pasal 4 menyebutkan : “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”

Maka dengan demikian PARA PENGGUGAT bersama masyarakat dari Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat pada tahun 1979 yang telah membuka lahan \pm 2000 hektar untuk pertanian dan prasarana umum adalah tanah Negara bebas yang dikuasai oleh Negara dan hak-hak masyarakat terhadap tanah dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dan telah melalui ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi terhadap Redistribusi tanah objek Landreform, oleh karena itu secara yuridis formil PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah objek perkara, sehingga berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 17.183 m² (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan batas – batas tanahnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Adalah sah milik PENGGUGAT I
- b. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 atas nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bahorok tanggal 26 Februari 1979 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : KARTANADI, ukuran : 80 Meter
 - Sebelah Selatan dengan : MARINEM, ukuran : 80 Meter
 - Sebelah Timur dengan : DASNU, ukuran : 250 Meter
 - Sebelah Barat dengan : WAGIMAN, ukuran : 250 Meter
- Adalah sah milik PENGGUGAT II
- c. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah BASRI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEI GERGAS
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RUKIYAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AMIR HASAN

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik PENGGUGAT III

- d. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batasnya sebagai :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AISYAH
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AMIRUDDIN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah AMAT B
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MERSIK

Adalah sah milik PENGGUGAT IV

- e. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah TUMINEM
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BERONG
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SUMAINAH
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MANCANG TARIGAN

Adalah sah milik PENGGUGAT V

- f. (1.1). Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SARIEM
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WAGINO
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KASLAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ISMAIL

DAN

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Batas Padang Tualang
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YATEMIN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GIMUN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PARNO

Adalah sah milik PENGGUGAT VI

g. Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LEGIMAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BATAS
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SINI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BATAS

Adalah sah milik PENGGUGAT VII

26. Bahwa pada awal tahun 2016, PARA PENGGUGAT bersama petani-petani masyarakat desa Sebertung dan Desa Tanjung lenggang membentuk Kelompok tani sebagai suatu wadah untuk memperjuangkan lahan pertanian yang telah dirampas oleh TERGUGAT I dengan nama KELOMPOK TANI JAYA KEMBALI yang berkedudukan di Desa Sebertung sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 02 (dua) tanggal 04 Februari 2016 oleh RASMI, SH, Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Binjai dan KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI yang berkedudukan di Desa Sumber Jaya (dahulu Desa Tanjung Lenggang) sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 05 (lima) tanggal 09 Februari 2016 oleh RASMI, SH, Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Binjai, sampai saat ini kelompok tani tersebut belum berbadan hukum karena terkendala belum mengembangkan usaha

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



berkelompok disebabkan belum adanya lahan karena lahan tersebut dirampas dan masih dikuasai oleh TERGUGAT I;

27. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama petani-petani masyarakat desa Sebertung dan Desa Tanjung lenggang sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 memperjuangkan kembali hak-hak yang telah dirampas TERGUGAT I dengan cara musyawarah mengadukannya ke berbagai instansi pemerintahan, namun belum ada hasil mencapai kesepakatan, sampai dengan melakukan aksi-aksi masyarakat petani di kantor TERGUGAT I, melakukan orasi di kantor DPRD Kabupaten Langkat, dan oleh karena peran pemerintahan seolah-olah tidak mampu menyelesaikan sengketa tanah dalam perkara a quo, akhirnya pada tahun 2019 kelompok tani mendirikan gubuk dan menduduki lahan sambil bercocok tanam memanami tanaman palawija dilahan yang sedang Replanting, yang diklaim TERGUGAT I memiliki dasar HGU tahun 1962, akibat tindakan para petani tersebut TERGUGAT I melaporkan 7 (tujuh) orang petani ke Kepolisian resort Langkat dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 248/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Stb, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 250/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Stb, saat ini 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) petani tersebut sedang dalam tahap upaya hukum Banding, dan ada juga petani – petani lainnya yang saat ini masih berstatus TERSANGKA termasuk PENGGUGAT I yang memiliki SHM tahun 1986 yang tanahnya ikut dirampas oleh TERGUGAT I;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menguasai tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ ha milik PARA PENGGUGAT dan merupakan bagian dari tanah objek landreform seluas ± 2000 ha dengan tanpa hak yang sah dengan cara – cara perampasan secara paksa, membabat dan memotongi tanaman karet dan tanaman keras lainnya dengan doormal (alat pemotong kayu besar), merampas sebagian surat-surat tanah dan membakari rumah-rumah yang terjadi tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
2. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan HGU kepada TERGUGAT I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) akibat ketidakcermatan karena tidak meneliti dengan seksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan, perbuatan TERGUGAT II jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pasal 28 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dst”, melanggar pasal 32, Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960, dan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga TERGUGAT II tidak meneliti asal usul tanah bahwa tanah objek perkara telah di inventarisasi dan terdaftar oleh tim panitia Landreform Tk. II Kabupaten Langkat pada tahun 1983 serta telah di haki dan kuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak tahun 1979;

3. Bahwa oleh karena perbuatan perampasan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap tanah objek perkara milik PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada kepada Majelis Hakim berkenan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas \pm 15,79 hektar kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong secara seketika;

IV. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai tanah objek perkara secara nyata telah menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril terhadap PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah, maka TERGUGAT I diwajibkan mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I secara melawan hukum menguasai tanah objek perkara dengan cara – cara perampasan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil
 - Hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk menikmati dan menguasai tanah perkara sejak tahun 1983 s/d 2020 sampai diajukannya gugatan ini (\pm 37 tahun), apabila objek perkara dikelola dengan cara berkebun sawit, maka kerugian PARA PENGGUGAT dapat dihitung adalah sebesar : 1 Ha kebun sawit menghasilkan rata-rata 1,5 Ton buah/bulan x @ Rp.1.000/Kg = Rp.1.500.000,- x 15,79 Ha = Rp. 23.685.000,-/bulan x 444 bulan (37 Tahun) = Rp.10.516.140.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

- b. Kerugian Immateril
 - Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi dan mental mengingat kejadian-kejadian perampasan dan pembakaran rumah-rumah yang terjadi pada tahun 1983 s/d 1985 mengakibatkan trauma berkepanjangan di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Tergugat-I adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa jumlah kerugian Penggugat baik materil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 11.016.140.000,- (sebelas milyar enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar secara hukum kiranya Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala kerugian baik materil maupun immateril kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa untuk menjaga agar nantinya tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT ini tidak hampa setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda milik/kepunyaan TERGUGAT I yang identitasnya akan diuraikan dalam persidangan ;
4. Bahwa gugatan a quo diajukan akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I yang secara melawan hukum telah menyerobot/merampas tanah milik PARA PENGGUGAT dan tidak bersedia menyerahkannya

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PARA PENGGUGAT walau telah menempuh berbagai cara musyawarah/ mediasi kepada instansi-instansi pemerintah, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak parkara aquo didaftarkan sampai seluruh tanah objek perkara kembali ke tangan PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad);
6. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT, maka beralasan kiranya secara hukum Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

V. TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat – surat :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan luas 17.183 m² milik PENGGUGAT I;
 - Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 atas nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Bahorok tanggal 26 Februari 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT III;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT IV;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT V;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT VI;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT VI;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT VII;
 - 3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara $\pm 15,79$ ha yang terdiri dari :
 - Tanah seluas 17.183 m² (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan batas – batas tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Adalah sah milik PENGGUGAT I

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 atas nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bahorok tanggal 26 Februari 1979 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : KARTANADI, ukuran : 80 Meter
 - Sebelah Selatan dengan : MARINEM, ukuran : 80 Meter
 - Sebelah Timur dengan : DASNU, ukuran : 250 Meter
 - Sebelah Barat dengan : WAGIMAN, ukuran : 250 MeterAdalah sah milik PENGGUGAT II
- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah BASRI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEI GERGAS
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RUKIYAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AMIR HASANAdalah sah milik PENGGUGAT III
- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/3/SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batasnya sebagai :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah AISYAH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AMIRUDDIN
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah AMAT B
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MERSIKAdalah sah milik PENGGUGAT IV

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah TUMINEM
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BERONG
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SUMAINAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MANCANG TARIGANAdalah sah milik PENGUGAT V
- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah SARIEM
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WAGINO
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KASLAN
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ISMAILAdalah sah milik PENGUGAT VI
- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Batas Padang Tualang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YATEMIN
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah GIMUN
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PARNOAdalah sah milik PENGUGAT VI
- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LEGIMAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BATAS
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SINI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BATAS

Adalah sah milik PENGGUGAT VII

4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ ha adalah bagian dari tanah objek Landreform seluas ± 2000 ha yang dibuka masyarakat desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang pada tahun 1979 dan telah dilakukan Inventarisasi oleh Tim panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat pada tahun 1983 sebagai tanah objek Landreform;
5. Menyatakan bahwa Hak Guna Usaha TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Hak Guna Usaha TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I menguasai tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ ha milik PARA PENGGUGAT yang merupakan bagian dari tanah objek Landreform seluas ± 2000 ha dengan tanpa hak yang sah dengan cara – cara perampasan secara paksa, membabat dan memotongi tanaman karet dan tanaman keras lainnya dengan doormal (alat pemotong kayu besar), merampas sebagian surat-surat tanah dan membakari rumah-rumah yang terjadi tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)
8. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah memberikan HGU kepada TERGUGAT I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas \pm 15,79 hektar kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong secara seketika;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT :
 - a. Kerugian Materil :
 - Hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk menikmati dan menguasai tanah perkara sejak tahun 1983 s/d 2020 sampai diajukannya gugatan ini (\pm 37 tahun), apabila objek perkara dikelola dengan cara berkebun sawit, maka kerugian PARA PENGGUGAT dapat dihitung adalah sebesar : 1 Ha kebun sawit menghasilkan rata-rata 1,5 Ton buah/bulan x @ Rp.1.000/Kg = Rp.1.500.000,- x 15,79 Ha = Rp. 23.685.000,-/bulan x 444 bulan (37 Tahun) = Rp.10.516.140.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian Immateril :
 - Akibat perbuatan TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi dan mental mengingat kejadian-kejadian perampasan dan pembakaran rumah-rumah yang terjadi pada tahun 1983 s/d 1985 mengakibatkan trauma berkepanjangan di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Tergugat-I adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial seluruhnya sebesar Rp. 11.016.140.000,- (sebelas milyar enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
13. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak perkara aquo didaftarkan sampai seluruh tanah objek perkara kembali ke tangan PARA PENGGUGAT;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad) ;
15. Menghukum TURUT TERGUGAT serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

- Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan perkebunan yang dibentuk sesuai regulasi yang berlaku, didirikan pada tanggal 27 Maret 1962 sesuai dengan Akta No.59 dengan bentuk dan nama perusahaan CV. AMAL yang berkedudukan di Medan. Pada tanggal 10 September 1963, CV. AMAL berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Perkebunan, Industri dan Dagang Amal Tani yang disingkat dengan PT. AMAL TANI sesuai dengan Akta No.27 yang dibuat dihadapan M.Sutan Nasution, Notaris di Medan.
- Bahwa Tergugat I memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah melalui surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962, melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dalam hal perpanjangan HGU, PT. AMAL TANI telah

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan, penilaian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk itu sesuai regulasi yang ada sehingga mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/HGU/1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. AMAL TANI serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 72/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Industri dan Dagang Amal Tani Disingkat PT. AMAL TANI, Atas Tanah Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa terhadap pemberian HGU kepada Tergugat I dan pada masa perpanjangan HGU yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tidak pernah ada pihak yang melakukan upaya hukum untuk mengajukan keberatan ataupun membatalkan HGU PT. AMAL TANI.

A. Eksepsi Error in Persona

1. Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoiedanigheid).
 - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada hal.2 menyebutkan "Mengajukan gugatan kepada PT. AMAL TANI yang berkedudukan di Desa Amal Tani Perkebunan Tanjung Puteri, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam Hal ini diwakili oleh Drs. Riahna Jamin Ginting, MM, selaku Direktur Utama".
 - Bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung menentukan Drs. Riahna Jamin Ginting, MM, selaku Direktur Utama yang mewakili PT. AMAL TANI merupakan suatu kekeliruan, karena Direktur merupakan bagian dari Direksi yang mana setiap Direksi memiliki hak yang sama kecuali ditentukan lain dalam AD/ART perseroan.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan pasal 98 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 - Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 menegaskan bahwa "gugatan harus ditujukan terhadap Badan Hukum dan bukan terhadap Direktur dari Badan Hukum tersebut".

2. Eksepsi kurang pihak (exception plurium litis consortium).

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi ini menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam gugatan ini yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas, menyeluruh dan adil.
- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya hal.7 point.8 menyatakan “bahwa kegiatan inventarisasi oleh panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi antara lain Meliputi Pendataan Petani yang tinggal di wilayah tanah, Syarat syarat para petani, Pendataan harga komoditi hasil pertanian, Penetapan harga tanah yang akan dinyatakan dalam surat keputusan pemberian hak milik yang akan diterbitkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangannya menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform”.
- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya hal.10 point.19 menyatakan “bahwa selanjutnya Turut Tergugat hanya mendaftarkan dan menetapkan prioritas para petani sebanyak 204 orang di Desa Tanjung Lenggang dengan luas areal pertanian 600 Ha yang pada saat itu belum dirampas oleh Tergugat I, sehingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No.592.1-193/L/IX/1985 tanggal 6 September 1985 mengenai pemberian hak milik atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagai redistribusi tanah objek landreform”.
- Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya hal.24 point.6 “menyatakan bahwa HGU Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987 seluas 3186,65 Ha selama 25 Tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 Ha selama 25 Tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap”.

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya hal.25 point.8 “menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah memberikan HGU kepada Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987 seluas 3186,65 Ha selama 25 Tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145, 05 Ha selama 25 Tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht maatigedaad)”.
- Bahwa adanya keterkaitan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-193/L/IX/1985 tanggal 6 September 1985 mengenai pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Negara sebagai redistribusi tanah objek landreform dan Kementerian Dalam Negeri dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987 tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri turut ditarik sebagai formil partij (Tergugat) dalam perkara ini.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1995 mensyaratkan bahwa seluruh subjek hukum/ pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikutsertakan.

B. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel).

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat I menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang setelah pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut menjadi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan luas 17.183 m², dengan batas tanah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara.

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Pengugat II menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, yang setelah pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No.66/DTL/3/1979 atas nama SUKARDI/SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Bahorok tanggal 26 Februari 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kartanadi , ukuran: 80 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Marinem, ukuran: 80 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dasnu, ukuran: 250 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Wagiman, ukuran: 250 m ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat III menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok, yang setelah terjadi pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut berada di Desa Amal Tani, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 012/SK/3/SB/1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok tanggal : 20 Juni 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sei Gergas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rukiyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir Hasan.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat IV menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah di Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok, yang setelah terjadi pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut berada di Desa Amal Tani, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 232/SK/SB/1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok tanggal 09 Juli 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aisyah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amirudin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amat B;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mersik.

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat V menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok, yang setelah pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut berada di Desa Amal Tani, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 143/ SK/ 3/SB/1979 atas nam 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuminem;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Berong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumainah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mancang Tarigan.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat VI menyatakan sebagai pemilik hak atas 2 (dua) bidang tanah warisan orang tuanya, masing masing seluas 2 Ha yang terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok, yang setelah pemekaran wilayah letak objek tanah tersebut berada di Desa Amal Tani, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, yaitu:
 - Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 329/SK/3/SB/1979 atas nama YATMIN (orang tua Penggugat VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok tanggal 15 November 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sariem;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wagino;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaslan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail.
 - Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 328/SK/3/SB/1979 atas nama SARIEM (orang tua Penggugat VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok tanggal 15 Oktober 1979 dengan luas 2 (dua) Ha, dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah batas Padang Tualang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yatemin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gimun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parno.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat VII menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah yang merupakan warisan orang tuanya, terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok, yang setelah pemekaran wilayah objek tanah tersebut berada di Desa Amal Tani, Kecamatan Serapit,

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 317/SK/3/SB/1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok tanggal 02 Oktober 1979 seluas 2 (dua) Ha, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Legiman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Batas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sini;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batas.
- Bahwa yang menjadi alas hak kepemilikan hak atas tanah Penggugat I adalah Sertipikat Hak Milik (SHM), alas hak kepemilikan Penggugat II adalah Surat Keputusan Izin Membuka Lahan yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bahorok, sedangkan alas hak kepemilikan hak atas tanah Penggugat III sampai dengan Penggugat VII adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Bahorok.
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan secara jelas batas batas tanah yang menjadi objek tanah yang menjadi "milik" Para Penggugat dengan menyebut nama nama objek lain yang berbatas langsung dengannya, tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan berapa meter panjangnya ataupun lebar tanahnya dengan batas batas objek perkara tersebut. Dalam hal ini Para Penggugat hanya menyebut luasan tanah yang dikuasainya.
- Bahwa uraian diatas tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa "karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
- Bahwa gugatan cumulatief subjektif yang diajukan Para Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara karena tidak ternyata ada uraian posita gugatan Para Penggugat yang menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat (innerlijke samenhang) antara "kepemilikan" (abstrak) Penggugat satu dengan Penggugat Penggugat yang lain atas tanah objek perkara, atau dengan kata lain bahwa "kepemilikan" (alas hak) Para Penggugat adalah merupakan "kepemilikan" (alas hak) yang masing masing berdiri sendiri dan tidak berkaitan (verknocht) antara yang satu dengan yang lain. Apabila ditelusuri dengan seksama, "kepemilikan" dan "rechtstitel" Para

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas objek tanah perkara adalah masing masing berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, bahkan ada pula berpisah desa dan berpisah Surat Keputusan serta berbeda tahun, sehingga tidak ada satu kesatuan “kepemilikan” dan “rechtstitel” yang menunjukkan adanya koneksitas “kepemilikan” dan “rechtstitel” Para Penguat terhadap tanah objek perkara.

- Bahwa selain itu menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum private ic. Tergugat I diajukan ke pengadilan umum sedangkan terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Para Penguat mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subjek) subjek hukum private dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Para Penguat dalam perkara aquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.343 k/ Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 secara tegas menyatakan “Karena antara Tergugat Tergugat tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya, tidak tepat digugat sekaligus dalam satu gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Bahwa selain terdapat gugatan kumulatif subjektif, dalam gugatan Para Penguat juga terdapat kumulasi gugatan obyektif yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa dalam posita gugatan Para Penguat hal.5 point.1 dinyatakan bahwa “Para Penguat bersama masyarakat dari Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan bahorok, Kabupaten Langkat pada tahun 1979 telah memiliki tanah untuk pertanian tempat bercocok tanam dengan cara membuka lahan areal hutan tua, hamparan hutan Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang dan termasuk areal Tanah Negara Bebas.....dst”

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitum Para Penggugat point.3 hal.22-24 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanah objek perkara adalah sah milik Para Penggugat.
- Bahwa dalam gugatan kumulatif objektif, tuntutan bezit tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan eigendom dalam satu gugatan.
- Bahwa stressing Mahkamah Agung RI pada pokoknya menekankan, bahwa gugatan yang bersifat kumulatif dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabila gugatan gugatan itu masing masing tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan gugatan yang satu sama lain dapat dipisahkan.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.575 K/Pdt/1983 menjelaskan bahwa penggabungan gugatan boleh dilakukan asal terdapat innerlijkesamenhagen atau koneksitas erat.
- Bahwa gugatan seperti demikian, selain chaotic dan atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dan atau tidak jelas, merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah adalah surat keterangan tentang riwayat atau asal usul tanah sebagai bukti penguasaan fisik tanah oleh seseorang, yang dikeluarkan oleh Pejabat daerah, tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, hak atas tanah yang diakui dalam Undang Undang tersebut adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dst.
- Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).
- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya. Para Penggugat dalam gugatannya menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan/ menguraikan tindakan atau perbuatan Turut Tergugat yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat hal.18, hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, tetapi dalam petitum point.15 hal. 26 menyatakan “menghukum Turut Tergugat serta orang orang dan badan badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini”.

- Bahwa adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam suatu gugatan, maka sangat beralasan gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (exception temporis).

- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat hal.7 point.9 dan 10 pada pokoknya telah mengetahui keberadaan HGU PT. AMAL TANI di objek perkara melalui surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Kepala Desa Sebertung tertanggal 28 Oktober 1982 dan Kepala Desa Sebertung serta Kepala Desa Tanjung Lenggang berserta Para Penggugat dan masyarakat petani merasa keberatan dan menolak pelarangan mengerjakan tanah oleh Tergugat I.
- Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan gugatan perkara perdata No.59/Pdt.G/2020/PN-Stb didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat tanggal 05 November 2020, telah 38 (tiga puluh delapan) tahun Tergugat I memiliki, mengusahai tanah objek perkara. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



D. Legal Standing Penggugat VI dan Penggugat VII.

- Bahwa dalam gugatannya hal.5 point.6 dan point.7, baik Penggugat VI dan Penggugat VII memiliki sebidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya, maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia, hanya ahli waris yang sah dari yang bersangkutan yang dapat mengajukan gugatan aquo dan keabsahan dari ahli waris tersebutlah yang dapat dijadikan dasar bagi para ahli waris untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Bahwa sudah merupakan kewajiban hukum dari Penggugat VI dan Penggugat VII untuk membuktikan terlebih dahulu keabsahan dan status hukum diri mereka bahwa mereka benar benar merupakan ahli waris dari orang tua mereka dan status hukum serta keabsahan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan yang berwenang melalui suatu penetapan ahli waris.
- Bahwa mengingat saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat VI dan Penggugat VII dapat dibuktikan tidak memiliki legal standing, maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang diuraikan dalam Eksepsi menurut relevansinya secara mutatis dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I menyatakan membantah dengan keras seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa benar Tergugat I memiliki HGU yang terletak di Tanjung Putri Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 3821 Ha yang berasal dari consessie Harrisons & Crosfield Ltd sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.II/56 tanggal 04 Agustus 1962 dengan jangka waktu HGU selama 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Bahwa Tergugat I merasa heran atas posita Para Penggugat point.4 hal.6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan membuka lahan seluas \pm 2000 Ha di Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang untuk lahan pertanian dan fasilitas umum

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang ada. Tergugat I meminta agar Para Penggugat membuktikan hal tersebut di depan persidangan.

5. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I melalui karyawan dan orang orang/ preman bayaran dari luar daerah Kecamatan Bahorok melakukan pengerusakan terhadap tanaman pertanian Para Penggugat, apalagi melakukan penganiayaan, pembakaran rumah, melakukan teror atau pun kekerasan kepada Para Penggugat. Hal ini merupakan fitnah yang keji dan merusak nama baik Tergugat I sebagai perusahaan bonafide dan telah memperoleh sertifikasi ISPO dari pemerintah.
6. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan penggeseran patok batas areal HGU sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada point.22 hal 11 dalam gugatannya.
7. Bahwa peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I memperoleh HGU yang terletak di Tanjung Putri Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 3821 Ha yang berasal dari consessie Harrisons & Crosfield Ltd sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.II/56 tanggal 04 Agustus 1962 dengan jangka waktu HGU selama 25 (dua puluh lima) tahun.
 - b. Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Tergugat I dengan petani disekitar areal HGU pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985.
 - c. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK./DJA/1985 tanggal 22 Agustus 1985 yang pada pokoknya adalah mengeluarkan sebahagian lahan dari HGU Tergugat I seluas 600 Ha untuk dijadikan objek landreform dan akan diretribusi ke petani/ masyarakat serta memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk melaksanakan pemberian Hak Atas Tanah seluas 600 Ha kepada petani sesuai Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961.
 - d. Bahwa setelah dikeluarkannya 600 Ha dari HGU Tergugat I, luas HGU Tergugat I yang semula 3821 Ha menjadi \pm 3187 Ha dan hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. AMAL TANI tanggal 23 September 1987 dan dikeluarkannya Sertipikat HGU No.1 tahun 1987

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Lenggang/ Sebertung dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

- e. Bahwa mengenai kepada siapa saja objek landreform tersebut diserahkan dan berapa luas yang diserahkan, bukanlah menjadi kewenangan maupun urusan dari pada Tergugat I.
- f. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum masa HGU yang kedua habis, maka Tergugat I memperpanjang kembali dan disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.72/HGU/BPN RI/ 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan dan Dagang AMAL TANI disingkat PT. AMAL TANI atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Juli 2013 dan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No.37 tanggal 17 Oktober 2013 dengan jangka waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tahun 2038.
- g. Bahwa tentang keberadaan objek perkara Penggugat I, Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam Suratnya No.2755/12.600.17/IX/2018 tanggal 25 Oktober 2018 pada point.8 telah jelas dinyatakan bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No.93/ Tanjung Lenggang atas nama Penggugat I tanggal 17 Desember 1986 BERADA DILUAR AREAL HGU PT. AMAL TANI, dan berada di areal tanah yang diretribusi kepada masyarakat/ penggarap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.5921-193/IX/1985 tanggal 06 September 1985.
- h. Bahwa dalam surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tersebut No.2755/12.600.17/IX/2018 tanggal 25 Oktober 2018 pada point.9 sangat jelas diuraikan bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan yg dihadiri oleh Kelompok Tani, Manager Kebun PT. AMAL TANI, Kades Perkebunan Amal Tani, perwakilan Polres Langkat, Camat Serapit, telah disimpulkan bahwa: Areal seluas 1000 Ha yang dituntut masyarakat atau Kelompok Tani adalah areal seluas 600 Ha yang telah didistribusikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.5921-193/IX/1985 tanggal 06 September 1985 dan Bahwa areal 600 ha tersebut sudah berada diluar HGU No.37 atas nama PT. AMAL TANI seluas 3145,05 Ha yang terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat.

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa atas ketidakpuasan atas pernyataan BPN ini, pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019 Kelompok Tani telah melakukan aksi yang merugikan Tergugat I, baik berupa sweeping terhadap karyawan, pengrusakan kantor kebun, peracunan terhadap tanaman sawit, pencurian buah sawit, penguasaan areal HGU tanpa izin, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan oleh karena itu Tergugat I telah membuat laporan pengaduan di Polres Langkat, termasuk Penggugat I sebagai tersangka sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.STPLP/348/VI/2019/SU/LKT tanggal 26 Juni 2019.
8. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam proses pengajuan/ permohonan penerbitan maupun perpanjangan HGU yang dilakukan oleh Tergugat I telah melalui proser dan regulasi yang berlaku dan mendapat rekomendasi serta izin dari Instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.
9. Bahwa adanya tuduhan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I yang telah melakukan perampasan tanah Para Penggugat dengan cara melanggar hukum adalah tidak benar, hingga gugatan aquo didaftarkan di Pengadilan, Tergugat I tidak pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Para Penggugat.
10. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point.3 hal.20 dan petitum point.12 hal.25 yang pada intinya menyatakan agar Pengadilan Negeri Stabat meletakkan sita terhadap harta benda milik Tergugat I.
11. Bahwa permohonan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat I tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR/ 261 RBG Jo. Pasal 720 RV Jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI, yaitu tidak adanya kejelasan dan penjelasan dari dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata dan beralasan bahwa Tergugat I sedang berupaya mengalihkan atau akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat.

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



12. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point.4 hal.20 dan petitum point.13 hal.26 yang pada intinya menyatakan agar Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom).
13. Bahwa uang paksa hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat I yang tidak berupa pembayaran uang, sedangkan pada petitum point.10 hal.25, Para Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang ganti kerugian.
14. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No.486 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 Jo. No.307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, maka sangat tepat dan beralasan bagi Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak permintaan uang paksa dari Para Penggugat.
15. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point.5 hal.20 dan petitum point.14 hal.26 yang menyatakan agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg Jo. Pasal 54-57 Rv.
16. Bahwa permohonan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi haruslah ditolak karena tidak terdapat jaminan nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil (SEMA/3/2000) angka 7 yang mensyaratkan untuk adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
17. Bahwa dengan tidak dipenuhinya deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang hendak dieksekusi oleh Para Penggugat, maka permintaan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan dalil dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanlijke verlaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa HGU Nomor. SK.II/56/Ka tanggal 04 Agustus 1962 beserta perpanjangannya yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987 tanggal 23 September 1987 dan Sertipikat HGU No.1 tahun 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor:72/HGU/BPN RI/2013 dan Sertipikat HGU No.37, sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berada diluar areal HGU Tergugat I dan berada di areal tanah yang diretribusikan kepada masyarakat/ penggarap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.5921-193/IX/1985 tanggal 06 September 1985.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II juga telah memberikan jawaban atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, jelas sekali yang di gugat oleh Para Penggugat adalah keputusan tata usaha negara, sebagaimana petitumnya pada halaman 14 bagian pertama, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sebagai dasar Tergugat II untuk menerbitkan sertipikat HGU No.37/Desa Perkebunan Amal Tani yang terdaftar atas nama PT. Amal Tani, sedangkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/HGU/1987, tidak berlaku lagi karena telah berakhir masa berlakunya. yang jelasnya ditulis Para Penggugat sebagai berikut :
"Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka surat pemberian HGU kepada Tergugat yang telah terbit yaitu Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 maka surat pemberian HGU kepada Tergugat I yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/HGU/1987 seluas 3186,65 Ha selama 25 tahun dan berakhir : 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013, tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 Ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 yang tidak sesuai penerbitannya dan melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1), pasal 32, Ketentuan - Ketentuan Konversi pasal III ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, dan PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga layak kiranya majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum". Dari dali-dalil tersebut di atas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah masalah prosedur tata usaha negara dalam rangka penerbitan Surat Keputusan sebagai dasar penerbitan sertipikat, yang menurut Para Penggugat cacat hukum/cacat prosedur dan tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya. hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli 2013 sebagai dasar Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37/Desa Perkebunan Amal Tani atas nama PT. Amal Tani. Bahwa kebijaksanaan penguasa ataupun keputusan pejabat tata usaha negara yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum diatur secara spesifik, yakni keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final (sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional R.I. artinya untuk perbuatan penguasa (pejabat tata usaha negara) yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksanya. Dari hal tersebut di atas jelas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 72/HGU/BNPRI/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang menimbulkan kerugian (akibat hukum) bagi Penggugat, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang harus didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible).

Bahwa adapun alasan Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, karena Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dalam gugatannya tidak dapat menyatakan dengan pasti panjang masing-masing areal tanahnya pada sisi sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat pada tanah yang digugat oleh para Penggugat, para Penggugat juga tidak menyebutkan apakah areal tanah yang digugat seluas $\pm 15,79$ Ha yang terletak pada dua desa berada pada satu hamparan atau terpisah-pisah dan dimana letak tanahnya pada areal Hak Guna Usaha Nomor 37 Desa Perkebunan Amal Tani yang terdaftar atas nama Tergugat I. Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscur lible) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Salah Pihak

Bahwa para Penggugat dalam hal ini telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, didalam surat gugatannya yang dipermasalahkan oleh para penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/HGU/1987 tanggal 23 September 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



R.I Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli 2013. Oleh karena Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/HGU/1987 tanggal 23 September 1987 sudah tidak berlaku lagi karena telah berakhir masa berlakunya. maka yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat seharusnya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli 2013, maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan didalam surat gugatannya para Penggugat tidak ada menuntut dan tidak ada mempermasalahkan atas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No.37 Desa Perkebunan Amal Tani terdaftar atas nama PT. Amal Tani yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Bahwa karena Para Penggugat keliru memasukkan Tergugat II sebagai para pihak dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat adalah salah pihak, yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. untuk itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat mengklaim di Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang telah didata oleh masing-masing Kepala Desanya, yang membutuhkan lahan pertanian sebanyak 413 petani untuk Desa Sebertung dan 404 petani untuk Desa Tanjung Lenggang termasuk para penggugat yang masing-masing mendapat 2 Ha, sehingga lahan pertanian dan fasilitas umum lainnya yang akan dibuka untuk kedua Desa tersebut seluas 2000 Ha. menurut para penggugat bahwa petani-petani dan para penggugat yang ingin membuka lahan telah mendapat izin dengan diterbitkannya surat keterangan tanah oleh masing-masing Kepala Desanya dan diketahui oleh Camat Bahorok. kenapa petani-petani yang telah mendapat izin dengan diterbitkannya surat keterangan tanah tidak ikut menggugat dalam perkara ini.

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa dari sebanyak 817 (delapan ratus tujuh belas) orang petani, hanya 7 (tujuh) orang yaitu Para Penggugat yang menggugat atas tanah seluas 15,79 Ha. berdasarkan penjelasan dari Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan para Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan membahas mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37/Desa Perkebunan Amal Tani yang terdaftar atas nama PT. Amal Tani seluas 3.145,05 Ha dikarenakan yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 72/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 23 Juli 2013, yang mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Stabat yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37/Desa Amal Tani terdaftar atas nama PT. Amal Tani seluas 3.145,05 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 72/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 23 Juli 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan:

1. Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 5 tahun.
3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.
5. Bahwa Hak Guna Usaha atas nama PT. Amal Tani (dahulu bernama CV. Amal) semula berasal dari Konsesi Tanjung Putri, seluas 3821 Ha dan

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: Sk.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha kepada CV. Amal berkedudukan di Medan, sebagai usaha Veteran Republik Indonesia, untuk masa 25 tahun atas tanah bekas areal perusahaan kebun asing atas nama Harrison dan Crosfield Ltd, yang letaknya di daerah Kabupaten Langkat, yang tidak pernah didaftarkan sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, akan tetapi hubungan hukum keperdataannya masih melekat pada status tanah tersebut;

6. Bahwa terhadap areal yang dituntut oleh masyarakat pada lokasi Hak Guna Usaha PT. Amal Tani atas tanah Perkebunan Tanjung Putri seluas 600 Ha sudah dikeluarkan dan telah didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-193/L/IX/1985 tanggal 6 September 1985 yang diantaranya adalah Sertipikat Hak Milik No.93 Desa Tanjung Lenggang atas nama Sukatma dengan luas 17.183 M2 yang arealnya berada di luar lokasi Hak Guna Usaha No. 37 Desa Perkebunan Amal Tani terdaftar atas nama PT. Amal Tani dengan luas 3.145,05 Ha;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11/HGU/1987 tanggal 23 September 1987, diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Amal Tani atas tanah Perkebunan Tanjung Putri seluas 3.186,65 Ha selama 25 tahun dan telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2012;
8. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013 diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Industri dan Dagang Amal Tani disingkat PT. Amal Tani, seluas 3.145,05 Ha selama 25 tahun dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37/Perkebunan Amal Tani, terdaftar atas nama PT. Amal Tani, berakhir haknya tanggal 31 Desember 2037;
9. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013, oleh pemohon yang dalam hal ini PT. Amal Tani mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskannya ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

1. Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.
2. Untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka:
 - a. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
 - b. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
3. Permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Dari luas yang dimohon oleh PT. Amal Tani, kewenangan pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Hasil dari pengukuran diterbitkanlah Peta Bidang Tanah, dan berdasarkan Peta Bidang Tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dibentuklah Panitia B yang melibatkan unsur-unsur terkait dan secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan tanah yang dimohon oleh PT. Amal Tani yang hasilnya dituang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B ini dikirim ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat telah berulang kali melaksanakan mediasi mempertemukan antara Para Penggugat yang bergabung dalam Kelompok Tani dengan Tergugat I untuk membicarakan penyelesaian permasalahan yang sama dengan pokok Gugatan Para Penggugat ;
- Bahwa Mediasi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat untuk mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat I antara lain :
 1. Tanggal 11 Februari 2016 bertempat di Ruang Rapat wakil Bupati Langkat
 2. Tanggal 26 April 2016 bertempat di Gedung DPRD Sumatera Utara .
 3. Tanggal 15 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat asisten Adm Tata Pemerintahan terkait dengan Kunjungan Ketua Komnas HAM RI untuk upaya penyelesaian permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I.
 4. Tanggal 13 Juli 2017 Turut Tergugat menghadiri rapat atas undangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, guna membahas permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I.
 5. Tanggal 10 Agustus 2017 bertempat di bertempat di Ruang Rapat Asisten Adm Pemerintahan Kabupaten Langkat terkait Kunjungan Komnas HAM RI di Pemkab Langkat untuk membicarakan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I .
- Bahwa dari sekian banyak acara mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I tetap tidak mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah sehingga Turut Tergugat mengambil kesimpulan agar Permasalahan Para Tergugat dengan Tergugat I diselesaikan lewat jalur perkara di Pengadilan ;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2021 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 8/SRT.PDT.BDG/2021/PN Stb Jo.No.59/Pdt.G/2020/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021;

Telah membaca, memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Juli 2021 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat dan telah

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing-masing pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Agustus 2021 dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 8/SRT.PDT.BDG/2021/PN Stb Jo Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan kepada Terbanding II semula Tergugat II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat, agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

▪ **Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru, tidak berdasarkan fakta, tidak cermat dan mengabaikan kaidah hukum Pemeriksaan Setempat (Descente).**

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan hukumnya :
 - o Pada halaman 60 alinea terakhir yang menyebutkan : “.... - Penggugat VI tidak mengetahui ukurannya ataupun batas-batasnya”
 - o Pada halaman 67 alinea pertama yang menyebutkan : “...Menimbang, bahwa disamping itu ada diantara Para Penggugat tidak mengetahui batas dan luas tanah yang dikliemnya;”
 - o Pada halaman 69 alinea kelima yang menyebutkan : “...Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat diantara Para Penggugat tidak mengetahui batas dan luas tanahnya;”
2. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 60, 67 dan 69 tersebut diatas karena berdasarkan fakta pemeriksaan setempat :
 - o Bahwa Penggugat VI asli telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 yang hadir adalah ahli waris dari Penggugat VI atas nama SUSANTI/Pembanding VI, sebagaimana surat kuasa ahli waris yang telah diajukan dalam persidangan;

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ahli waris dari Penggugat VI atas nama SUSANTI/ Pembanding VI, yang merupakan istri dari Penggugat VI, pada saat pemeriksaan setempat dapat menunjukkan lokasi tanah karena sering ditunjukkan oleh Penggugat VI (semasa hidupnya) ketika melintas dipinggir objek tanah yang merupakan jalan lintas menuju kampung;
- o Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut dihadirkan saksi atas nama **SARIF** yang merupakan masyarakat penggarap lain, menerangkan bahwa mengetahui letak objek tanah SUSANTI/Pembanding VI tidak jauh dengan tanahnya dengan menerangkan ukuran tanah seluas 2 Ha dan menerangkan masing-masing penggarap mendapat ukuran buka 80 m dan panjang 250 m termasuk punya Pembanding VI dengan ukuran yang sama;
- o Bahwa Majelis Hakim mengabaikan kaidah hukum pemeriksaan setempat berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 1994 point 8 menyebutkan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis/Hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah **sama sifatnya** dengan persidangan yang dilakukan di kantor Pengadilan, yaitu:
 - Majelis Hakim mengabaikan saksi SARIF tidak diangkat sumpahnya ketika memberikan keterangan sehingga keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
- o Bahwa Pemeriksaan Setempat adalah metode pemeriksaan alat bukti yang dilakukan langsung di tempat obyek perkara berada. Sehingga keterangan atau fakta yang diperoleh dari Pemeriksaan setempatlah yang menjadi alat bukti. Fakta-fakta lain yang terungkap dalam pemeriksaan setempat adalah dapat diperlihatkan bekas salah satu Kilang Papan berupa pilar-pilar beton yang lokasinya berseberangan/ didepan lokasi tanah milik Pembanding II, hal ini menunjukkan benar dan meneguhkan dalil gugatan Para Pembanding yang menerangkan pada sejak tahun 1970 sudah ada beberapa kilang papan (perusahaan Pembuatan papan) yang memiliki HPH atau hak memungut hasil Hutan diareal

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



lokasi Para Pembanding dan masyarakat membuka lahan (hutan tua),

3. Bahwa hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya halaman 60 dan 61 selengkapnya Para Pembanding dapat menunjukkan objek sengketa sesuai dengan bukti-bukti surat yang masing-masing para pembanding bawa pada pemeriksaan setempat, sehingga dapat menyebutkan batas, luas dan ukurannya serta Terbanding I mengakui bahwa objek sengketa berada di Areal HGU milik Terbanding I;

▪ **Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Terbanding**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan hukumnya
 - o pada halaman 64 alinea pertama yang menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut menurut hemat majelis hakim pada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat I menguasai dan memperoleh tanah objek sengketa bekas areal perusahaan kebun asing Tanjung putri luas areal 3821 Ha yang diberikan kepada CV. Amal berdasarkan : - **Bukti T I -3 Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 tentang pemberian Hak Guna Usaha.....dst**”;
 2. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam point 1 diatas yang mempertimbangkan bukti T I-3 yang hanya **fotocopy tidak ada aslinya**, sehingga melanggar Kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :
 - o Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan :

“Dalam mengajukan fotocopi surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopi surat tersebut

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan”

- o Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan :

“ Surat bukti yang hanya berupa fotocopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”

- o Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan :

“Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi sertifikat hak pakai yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotocopi sertifikat hak pakai tanah tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”

3. Bahwa dengan demikian, bukti T I-3 berupa fotocopi yang tidak ada aslinya, tidak dikuatkan oleh bukti lain, bukti tersebut tidak pernah diakui dan tidak pernah dibenarkan oleh Para Pembanding didalam gugatan, faktanya Terbanding I yang menyebutkan mengaku-ngaku memiliki HGU, tetapi tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu fotocopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”

- **Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan dari saksi Ahli Prof. Dr. H. Syafiruddin Kalo SH., MHum tanpa berdasarkan fakta hukum persidangan pemeriksaan saksi ahli serta menyampingkan bukti-bukti surat Para Pembanding**

1. Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 65 alinea kelima yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Prof. Dr. H. Syafiruddin Kalo SH., Mhum menerangkan Tergugat I memiliki sertifikat HGU pada tahun 1962dst”

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



2. Bahwa pertimbangan tersebut pada point 1 diatas tidak berdasarkan Fakta Hukum dalam persidangan, sebab Saksi Ahli didalam persidangan tidak ada menyebutkan kata “Sertifikat HGU”, oleh karena itu surat tahun 1962 yang diakui oleh Terbanding I sebagai Hak Guna Usaha namun faktanya belum bersertifikat karena belum pernah didaftarkan haknya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Fakta persidangan berupa bukti yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu Bukti P-28 yang diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh Terbanding II yaitu Bukti T.II-17 hal mana bukti ini berupa surat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 Oktober 2018 yang menerangkan pada angka 1 yang berbunyi :

“Bahwa Hak Guna Usaha atas nama PT. Amal Tani (dahulu bernama CV. Amal) semula berasal dari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha Kepada CV. Amal berkedudukan di Medan, sebagai usaha veteran Republik Indonesia, untuk waktu 25 tahun atas tanah bekas areal perusahaan kebun asing atas nama Harrison dan Crosfield Ltd, yang letaknya didaerah Kabupaten Langkat, akan tetapi tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara”

3. Bahwa saksi Ahli Prof. Dr. H. Syafiruddin Kalo SH., MHum yang menerangkan Tergugat I memiliki sertifikat HGU pada tahun 1962 adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, suatu Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan dan apabila didaftarkan, pemegang Hak Guna Usaha akan diberikan Sertifikat Hak, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.
4. Bahwa oleh karena tidak terdaftar hak guna usaha, menyebabkan Terbanding I memiliki tanah yang tidak melekat suatu hak atas tanah, karena tanahnya status tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yaitu tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#));
5. Bahwa dengan demikian Para Pembanding memiliki hak berdasarkan permohonan kepada kepala Desa yang diteruskan ke Camat dan Ke Bupati Kabupaten langkat tahun 1979 untuk membuka lahan, sehingga dikeluarkan izin berdasarkan surat-surat alas hak Para Pembanding. Berikut bukti alas hak Pembanding :
 - Bukti P-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 93 bertanggal 17 Desember 1986 terdaftar tanah atas nama Sukatma/ Penggugat I/Pembanding I.
 - Bukti ini merupakan bukti terkuat dan terpenuh berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan bukti ini sampai sekarang tidak pernah dicabut atau dilakukan pembatalan sehingga sah dan berkekuatan hukum.
 - Bukti P-3 Surat Keputusan Izin Membuka tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 nama Sukardi/Penggugat II/Pembanding II.
 - Bukti ini diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Bahorok tanggal 26 Februari 1979, apabila diperlihatkan, pada alinea pertama Surat Keputusan tersebut, dengan MEMPERHATIKAN :
 1. Surat permohonan . . . dst;
 2. Surat Keterangan Kepala kampung . . . dst;
 3. **Surat Persetujuan Bupati Kdh Tk II langkat tanggal 5 Februari 1979 No. 1583/3-397/3-Pem/79;**
 4. . . . dst;

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian, bukti ini sebagai alas hak yang sah dan berkuatan hukum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap permohonan izin membuka tanah, sebab tanah yang dimohonkan Pembanding II adalah tanah Negara yang tidak dilekati suatu hak dan terus menerus diusahai/menanami dengan tanaman pertanian sampai akhir tahun 1983 karena diusir dengan cara kekerasan oleh Terbanding I;
- Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 yang masing-masing bukti berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebertung, merupakan Surat Keterangan Tanah Para Pembanding III, IV, V, VI dan VII memiliki tanah garapan yang sudah mendapat persetujuan membuka tanah dari Pemerintah daerah Langkat pada tahun 1979 terhadap tanah Negara yang tidak dilekati suatu hak dan terus menerus diusahai/menanami dengan tanaman pertanian sampai akhir tahun 1983 karena diusir dengan cara kekerasan oleh Terbanding I;
- Bahwa kaidah Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 1406 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 menyatakan :
"Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah"
- Bahwa dengan demikian Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 adalah sah menurut hukum dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah sebagaimana berkaitan dengan bukti P-3 serta berkaitan lagi dengan Bukti P-1 yang merupakan satu kesatuan peningkatan alas hak atas tanah dan oleh karena bukti-bukti alas hak Para Pembanding dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sampai dengan sekarang ini tidak pernah dicabut atau dilakukan pembatalan sehingga tetap berlaku sah secara hukum;

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa Para Pembanding juga keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi Ahli yaitu pada :

- Halaman 65 alinea ketujuh yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa kemudian saksi menerangkan selama tanah yang tidak dikerjakan masih termasuk HGU maka masyarakat tidak boleh mengarap tanah tersebut, bahwa masyarakat tidak dapat memohon sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut walaupun Pemilik HGU belum mendaftarkan permohonan perpanjangan HGU dikarenakan pemilik HGU tersebut masih memiliki prioritas atas tanah tersebut”;

Bahwa pertimbangan pada keterangan saksi ahli tersebut diatas tidak berdasarkan Fakta Hukum dalam persidangan, sebab Saksi Ahli didalam persidangan tidak ada menyebutkan kata “...walaupun pemilik HGU belum mendaftarkan permohonan perpanjangan HGU...” berdasarkan fakta dipersidangan, HGU milik Terbanding I tahun 1962 tidak pernah didaftarkan, dan tidak ada bukti yang diajukan Terbanding I menunjukkan sertifikat, Buku Tanah dan Surat Ukur HGU tahun 1962, sehingga tidak beralasan hukum disebut belum mendaftarkan permohonan perpanjangan, karena HGU awalnya tahun 1962 saja belum terdaftar;

- Halaman 66 alinea pertama menyebutkan :

“Menimbang,.... dst.....dan CV. Amal sudah mendaftarkan tanah yang diterima dari pemerintah pada tahun 1962 tersebut sehingga CV. Amal dapat memperpanjang HGU miliknya....dst”

Bahwa pertimbangan pada keterangan saksi ahli tersebut diatas tidak berdasarkan Fakta Hukum dalam persidangan, sebab Saksi Ahli didalam persidangan tidak ada menyebutkan kata “...CV. Amal sudah mendaftarkan tanah yang diterima dari pemerintah pada tahun 1962....dst”, keterangan ini dapat dibantah berdasarkan fakta persidangan berupa Bukti yang

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



diajukan Para Pembanding yaitu Bukti P-28 yang diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh Terbanding II yaitu Bukti T.II-17 yang menerangkan bahwa SK HGU 1962 diberikan kepada CV. Amal akan tetapi tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara”

7. Bahwa oleh karena Terbanding I memiliki alas Hak Guna Usaha yang belum didaftarkan sejak tahun 1962 sampai dengan 1987 dan tanahnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara artinya tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#)), sedangkan Para Pembanding memiliki bukti-bukti alas hak atas tanah yang sah secara hukum diterbitkan tahun 1979 dan Sertifikat Pembanding I tahun 1986, maka sudah terbukti perbuatan Terbanding I yang menguasai lahan milik Para Pembanding dengan cara mengambil alih secara paksa dan kekerasan yang terjadi tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

▪ **Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat perihal Keterangan Saksi –saksi Tidak lengkap sehingga mengaburkan Fakta-Fakta Hukum Persidangan**

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan hukumnya :
 - o Pada halaman 61 alinea terakhir dan halaman 62 alinea pertama perihal keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu saksi SAIDI, NARKO, SALMAN, MUHAMMAD SHOLEH, DARNO, ISMAIL, RASAM, M. SAED, KHAZALI UMRI, WAHYUDIN BARUS. Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini sebab telah terjadi penyelundupan sebagai usaha Pengaburan fakta persidangan, karena Saksi TUKIJO tidak dimuat keterangannya dalam pemeriksaan Persidangan;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



- o Bahwa begitu juga Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang mengenai pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Para pembanding tidak lengkap sesuai dengan Fakta Persidangan, antara lain keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terbanding I dahulu menguasai lahan hanya seluas 700 Ha bukan diareal lahan objek sengketa, karena lahan objek sengketa merupakan areal hutan tua yang dulunya juga pernah ada beberapa kilang papan (perusahaan kayu), hak memungut hasil hutan berupa kayu-kayu besar untuk dibuat papan dan tidak pernah diusir/dilarang oleh Terbanding I, ketika Para Pembanding telah membuka lahan tahun 1979 karena mendapatkan izin dari pemerintah daerah, menanam lahan sampai pernah memanen tanaman, namun tahun 1983 Para Pembanding diusir dan dilarang mengerjakan tanah oleh Terbanding I dengan cara mengambil alih lahan secara paksa;
- o Bahwa keterangan saksi MAHYUDIN BARUS dibawah sumpah juga tidak dimuat secara lengkap pada pertimbangannya halaman 62 alinea ketiga, sedangkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi MAHYUDIN BARUS sebagaimana yang telah dimuat dalam kesimpulan/konklusi Para Pembanding menjelaskan antara lain :
 - Saksi dulunya pernah bekerja ikut pemborong ditahun 1983 sampai dengan Tahun 1985 dibawah kepemimpinan Percaya Surbaki dan Binana Sitepu dengan bertugas untuk melakukan pembongkaran tanaman masyarakat secara paksa;
 - Saksi dan pemborong lainnya di bawah naungan atas CV. Amal dengan perwakilan CV. Amal bernama Berani Bangun yang merupakan Asisten Kebun;
 - Saksi menerangkan waktu itu ditahun 1983 membongkar tanaman masyarakat seluas 600 ha, tahun 1984 dan 1985 membongkar tanaman seluas 700 Ha ;
 - saksi digaji dan mengambil gaji waktu itu dikantor CV. Amal ;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



- selain grub saksi ada grub lainnya yang terdiri dari beberapa oknum TNI yang ikut membongkar, meratakan, bahkan membakar yaitu di Grub Pinem ;
- saksi mengetahui terhadap aksi pembakaran, pembongkaran tersebut ada korban yang terbunuh

2. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 65 alinea pertama mengenai pertimbangan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding I atas nama PONIDI, karena tidak lengkap berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi PONIDI, sebagaimana yang telah dimuat dalam kesimpulan/konklusi Para Pembanding bahwa keterangan saksi PONIDI juga menguatkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding atas nama saksi MAHYUDIN BARUS, antara lain :

- saksi mulai bekerja di PT. Amal Tani sebagai Petugas Keamanan dan Pengawas sejak tahun 1983 sampai dengan 2007;
- saksi mengetahui adanya keributan permasalahan lahan dengan Penggarap seluas 1500 Ha
- saksi mengetahui sewaktu saksi mulai masuk bekerja di PT. Amal Tani, masyarakat sekitar sudah ada yang menggarap
- saksi mengetahui masyarakat dahulunya saat menggarap belum adanya tanaman dari PT. Amal Tani;
- saksi ada melihat beberapa gubuk-gubuk milik Penggarap berdiri di lahan yang disengketakan ;
- saksi mengetahui lahan yang dibuka PT. Amal Tani pada tahap Pertama dengan ditanami tanaman Karet ditahun 1984 sampai dengan 1985 di Desa Sei Bertung, kemudian dilanjutkan tahap Kedua ditahun 1985 ;

Bahwa Keterangan saksi PONIDI dan keterangan saksi MAHYUDIN BARUS saling menguatkan dan saling membenarkan adanya permasalahan sengketa seluas 1500 Ha yang terlebih dahulu lahan seluas 1500 Ha tersebut dibongkar tanaman masyarakat termasuk tanaman dilahan Para Pembanding oleh pekerja-pekerja suruhan pemborong dari Terbanding I, kemudian setelah tanaman masyarakat

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



dibongkar/dibersihkan baru ditanami tanaman karet (tanaman baru) oleh Terbanding I tahun 1984 dan berlanjut ditanami tahun 1985;

3. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 62 alinea kedua mengenai pertimbangannya yaitu :

“Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa kemudian Para Penggugat dilarang mengolah lahan tersebut oleh Tergugat I dan mengusir Para Penggugat dari objek tanah garapan Para Penggugat tersebut dengan alasan tanah yang digarap oleh Para Penggugat dan Para Saksi berada dalam Sertifikat HGU milik Tergugat I sejak 1962”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan pada pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, sebab keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding pada saat kejadian pengusiran dan pelarangan menggarap lahan, Terbanding I tidak ada menjelaskan maupun menunjukkan bahwa lahan Terbanding I bersertifikat HGU sejak 1962, Para Pembanding mendapat pengusiran secara paksa yang dilakukan langsung oleh pekerja-pekerja/preman-preman suruhan Terbanding I dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan klewang panjang, sehingga Para Pembanding ketakutan dan terancam nyawa akhirnya meninggalkan lahan garapan, Para Pembanding mengetahui adanya HGU tahun 1962 milik Terbanding I dari informasi disaat menyelesaikan permasalahan secara mediasi, itupun hanya pengakuan sendiri dari Terbanding I dan tidak pernah ditunjukkan HGU nya, pada saat persidangan telah terbukti HGU tahun 1962 tidak ada surat aslinya dan terbukti tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga belum bersertifikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

4. Bahwa oleh karena Terbanding I telah terbukti melakukan pengusiran dan mengambil alih secara paksa lahan-lahan milik Para Pembanding yang terjadi tahun 1983 sampai dengan 1985, dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dan

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



dikuatkan oleh keterangan saksi PONIDI saksi yang diajukan oleh Terbanding I, serta dikuatkan lagi oleh Bukti Surat dari Para Pembanding yakni **Bukti P-19** berupa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-4945/PEM/83 tanggal 31 Agustus 1983 yang isi surat tersebut membuktikan adanya pihak Tergugat I melakukan mengerusakan terhadap garapan rakyat yang sudah di Inventarisasi, sehingga perbuatan Terbanding I merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

▪ **Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru dalam penerapan hukumnya.**

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan hukumnya :

o Pada halaman 67 alinea terakhir menyebutkan :

“Menimbang... dst..... maka majelis hakim akan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor : 976 K/PDT/2015 (Liem Tedy Us Kodam III Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 Nopember 2015, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa didalam menilai keabsahan dari 2 (dua) bukti Hak yang bersifat autentik **maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor 290 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016 menyatakan bahwa **jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu**”

o Pada halaman 68 alinea terakhir yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas dihubungkan pula dengan ketentuan Yurisprudensi MARI putusan MARI Nomor 976 K/PDT/2015 (Liem Tedy Us Kodam Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 Nopember 2015 dan putusan MARI Nomor 290 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas maka bukti hak yang dimiliki oleh Tergugat adalah yang paling kuat, sah dan berkekuatan hukum”;

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



2. Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada point 1 tersebut diatas, sebab Majelis Hakim keliru terhadap HGU tahun 1962 milik Terbanding I, berdasarkan fakta persidangan dapat dibuktikan dengan Bukti yang diajukan Para Pembanding yaitu Bukti P-28 yang diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh Terbanding II yaitu Bukti T.II-17 yang menerangkan bahwa SK HGU 1962 diberikan kepada CV. Amal akan tetapi tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara”, dan **oleh karena tidak pernah didaftarkan maka tidak pernah ada sertifikatnya, sebagaimana ketentuan pasal 32 UUPA jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi :**
 1. Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
 2. Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.
3. Bahwa Terbanding I memiliki sertifikat baru terhadap tanah berdasarkan Bukti T I-5 yang diperkuat dengan bukti Terbanding II yaitu Bukti T II- 2 berupa Sertifikat/Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Tanjung Lenggang/Sebertung atas nama PT.Amal Tani seluas 3.186,65 Ha tanggal 15 -10-1987, **maka terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa Sertifikat HGU Milik Terbanding I berupa Sertifikat/Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Tanjung Lenggang/Sebertung atas nama PT.Amal Tani seluas 3.186,65 Ha tanggal 15 -10-1987 tersebut baru diterbitkan tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11/HGU/1987 tanggal 23-09-1987, dan bukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri pertanian dan Agraria No. SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962;**

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor : 976 K/PDT/2015 (Liem Tedy Us Kodam III Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 Nopember 2015 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor 290 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana point 1 tersebut diatas, maka Pembanding I lah yang memiliki sertifikat Hak Milik yang paling kuat, sah dan berkuatan hukum (Bukti P-1) sebab Sertifikat Hak Milik Pembanding I yang terbit paling awal tahun 1986 daripada sertifikat Hak Guna Usaha Milik Terbanding I (Bukti T I-5 dan T II-2) yang terbit ditahun 1987;
5. Bahwa dengan demikian, Pembanding I yang memiliki alas hak Sertifikat hak Milik No. 93 tahun 1986 dan Pembanding II, III, IV, V, VI dan VII yang masing-masing memiliki alas hak Surat Keputusan Izin membuka tanah dari Camat tahun 1979 dan Surat Keterangan tanah dari Kepala Desa tahun 1979 yang masih sah secara hukum dan berkekuatan hukum, yang diterbitkan lebih awal daripada alas hak milik Terbanding I yang sah secara hukum berupa sertifikat HGU No. 1 tahun 1987, maka sudah sudah selayaknya Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. 59/Pdt.G/2020/PN. Stb tanggal 7 Juli 2021 serta mengabulkan Gugatan Para pembanding untuk seluruhnya;
- Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memutus perkara No. 59/Pdt.G/2020/PN. Stb dalam putusannya tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci dan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), tidak didasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka untuk itu mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara aquo harus dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Pembanding dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibanding ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN. Stb Tanggal 7 Juli 2021

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- o Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat – surat :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan luas 17.183 m² milik PENGGUGAT I;
 - Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 atas nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Bahorok tanggal 26 Februari 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT II;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT III;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT IV;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT V;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGGUGAT VI;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGUGAT VI;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 seluas 2 Ha (dua Hektar) milik PENGUGAT VII;

3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara \pm 15,79 ha yang terdiri dari :

- Tanah seluas 17.183 m2 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Tanjung Lenggang atas nama SUKATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertanggal 17 Desember 1986 dengan batas – batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara

Adalah sah milik PENGUGAT I

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No. 66/ DTL/ 3/ 1979 atas nama SUKARDI/ SELAMAT yang ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bahorok tanggal 26 Februari 1979 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : KARTANADI, ukuran : 80 Meter
- Sebelah Selatan dengan : MARINEM, ukuran : 80 Meter
- Sebelah Timur dengan : DASNU, ukuran : 250 Meter
- Sebelah Barat dengan : WAGIMAN, ukuran : 250 Meter

Adalah sah milik PENGUGAT II

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit,

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama AMINULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 20 – 06 – 1979 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah BASRI
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEI GERGAS
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah RUKIYAH
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah AMIR HASAN

Adalah sah milik PENGGUGAT III

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 232/ SK/3/SB/ 1979 atas nama KARINA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batasnya sebagai :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AISYAH
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AMIRUDDIN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah AMAT B
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MERSIK

Adalah sah milik PENGGUGAT IV

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 9 – 7 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah TUMINEM
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BERONG
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SUMAINAH
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MANCANG TARIGAN

Adalah sah milik PENGGUGAT V

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 329/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama YATMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SARIEM
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WAGINO
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KASLAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ISMAIL

Adalah sah milik PENGGUGAT VI

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 328/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama SARIEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 15 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Batas Padang Tualang
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YATEMIN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GIMUN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PARNO

Adalah sah milik PENGGUGAT VI

- Tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Bahorok, yang sekarang setelah pemekaran wilayah tanah tersebut berada di Desa Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 317/ SK/ 3/ SB/ 1979 atas nama JUMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok tanggal 2 – 10 – 1979 dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LEGIMAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BATAS
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SINI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BATAS

Adalah sah milik PENGGUGAT VII

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ ha adalah bagian dari tanah objek Landreform seluas ± 2000 ha yang dibuka masyarakat desa Sebertung dan desa Tanjung Lenggang pada tahun 1979 dan telah dilakukan Inventarisasi oleh Tim panitia landreform Pemerintah Tingkat II Kabupaten Langkat pada tahun 1983 sebagai tanah objek Landreform;
5. Menyatakan bahwa Hak Guna Usaha TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Hak Guna Usaha TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I menguasai tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ ha milik PARA PENGGUGAT yang merupakan bagian dari tanah objek Landreform seluas ± 2000 ha dengan tanpa hak yang sah dengan cara – cara perampasan secara paksa, membatat dan memotongi tanaman karet dan tanaman keras lainnya dengan doormal (alat pemotong kayu besar), merampas sebagian surat-surat tanah dan membakari rumah-rumah yang terjadi tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**);
8. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah memberikan HGU kepada TERGUGAT I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 seluas 3186, 65 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/ HGU/ BPNRI/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 seluas 3145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**);



9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas $\pm 15,79$ hektar kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong secara seketika;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT :
 - c. Kerugian Materil :
 - Hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk menikmati dan menguasai tanah terperkara sejak tahun 1983 s/d 2020 sampai diajukannya gugatan ini (± 37 tahun), apabila objek perkara dikelola dengan cara berkebun sawit, maka kerugian PARA PENGGUGAT dapat dihitung adalah sebesar : 1 Ha kebun sawit menghasilkan rata-rata 1,5 Ton buah/bulan x @ Rp.1.000/Kg = Rp.1.500.000,- x 15,79 Ha = Rp. 23.685.000,-/bulan x 444 bulan (37 Tahun) = **Rp.10.516.140.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;**
 - d. Kerugian Immateril :
 - Akibat perbuatan TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi dan mental mengingat kejadian-kejadian perampasan dan pembakaran rumah-rumah yang terjadi pada tahun 1983 s/d 1985 mengakibatkan trauma berkepanjangan di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Tergugat-I adalah sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**
11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial seluruhnya **sebesar Rp. 11.016.140.000,- (sebelas milyar enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)** secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;



13. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak parkara aquo didaftarkan sampai seluruh tanah objek perkara kembali ke tangan PARA PENGGUGAT;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad) ;
15. Menghukum TURUT TERGUGAT serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru, tidak berdasarkan fakta, tidak cermat dan mengabaikan kaidah hukum Pemeriksaan Setempat (descante).

- Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding Point 1 dan 2 Hal.6 haruslah diabaikan dan dikesampingkan sebab Pembanding mencoba untuk mengaburkan fakta dalam Pemeriksaan Setempat. Sesuai dengan fakta dalam persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Juni 2021 yang di hadiri oleh Majelis Hakim, Para Pembanding/ Para Penggugat, Para Terbanding/ Tergugat, aparat setempat, pihak Kepolisian, ahli waris dari Pembanding VI/ Penggugat VI yang bernama SUSANTI **tidak** dapat menunjukkan lokasi objek perkara dan Kuasa dari Para Pembanding/ Para Penggugat menampilkan seseorang yang mengaku ngaku juga sebagai penggarap yang bersepadan dengan Pembanding VI/ Penggugat VI bernama SARIF.
- Bahwa saksi SARIF tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga sangat wajar diragukan keterangannya dan keterangan tersebut juga tidak didukung dengan bukti bukti lainnya sehingga

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



termasuk dalam asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan bukti).

2. Bahwa menurut Pembanding Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Pembanding dan hanya mempertimbangkan bukti bukti dari Para Terbanding.

- Bahwa Para Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan foto copy HGU Terbanding I yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak ada aslinya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.
- Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No.04 PK/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 dalam pertimbangannya mengatakan "bahwa bukti fotocopy tidaklah selalu harus dikesampingkan, sebab apabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada hutang, maka bukti fotocopy harus diterima sebagai bukti persangkaan".
- Bahwa persangkaan adalah salah satu dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 1922 KUHPdata dan 713HIR/310 Rbg yang pada perinsipnya memberikan kewenangan kepada Hakim untuk mempertimbangkan persangkaan tersebut.
- Bahwa HGU Terbanding I diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria yang nota bene merupakan produk administrasi pemerintah, oleh karena itu pada waktu perpanjangan HGU Terbanding I pada tahun 1985, asli dari Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 kemudian ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri yang pada waktu itu menangani masalah HGU sebagai syarat perpanjangan HGU, yang mana kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 11/HGU/1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. AMAL TANI milik Terbanding I.

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



- Bahwa proses dan prosedur yang dilakukan Terbanding I dalam memperoleh HGU diakui dan dibenarkan oleh Terbanding II (BPN) yang mana sebagai satu satunya lembaga pemerintah yang mengurus masalah pertanahan, sehingga perpanjangan HGU Terbanding I tidak hanya terjadi pada tahun 1987 akan tetapi sudah diperpanjang lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2037.

3. **Bahwa menurut Pembanding Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan dari saksi Ahli Prof.Dr.H. Syafruddin Kalo, SH.,MHum tanpa berdasarkan fakta hukum persidangan pemeriksaan saksi ahli serta menyampingkan bukti bukti surat Para Pembanding.**

- Bahwa Pasal 10 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan **“untuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan tiap tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku tanah tersendiri”**.
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan **“Semua surat surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan”**.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas maka dalil Pembanding yang menyatakan bahwa HGU Terbanding I belum pernah didaftarkan hak nya adalah tidak benar dan tidak beralasan sebab HGU Terbanding I diperoleh berdasarkan permohonan yang diajukan Terbanding I kepada Pemerintah dan setelah melalui proses dan prosedur yang berlaku maka dikeluarkanlah SURAT KEPUTUSAN melalui Kementerian Pertanian dan Agraria pada waktu itu yaitu Surat Keputusan Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962.

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 bahwa semua surat surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Sehingga ketika Terbanding I memperoleh HGU dari Kementerian Pertanian dan Agraria pada waktu itu, maka Kementerian Agraria lah yang mengirimkan Surat Keputusan Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 kepada Kepala Pendaftaran Tanah untuk dibukukan dalam daftar buku tanah diwilayah tersebut.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Ahli yang menyatakan bahwa ketika HGU yang dimiliki oleh Terbanding I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 dikeluarkan, maka secara otomatis sudah terdaftar.
- Bahwa keliru Pembanding menggunakan PP No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga menyatakan HGU milik Terbanding I berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak terdaftar.
- Bahwa HGU milik Terbanding I dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1965 sehingga regulasi yang digunakan pada waktu adalah UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan PP No.10 Tahun 1965 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, apabila Pembanding menggunakan PP No.40 Tahun 1996 dan PP No.24 Tahun 1997 terhadap HGU milik Terbanding I, maka semua aspek sudah terpenuhi dalam perpanjangan HGU milik Terbanding I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/HGU/1987 tanggal 23 September 1987 yaitu adanya buku tanah, surat ukur dan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti pendaftaran tanah.

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tidak memahami tentang yang dimaksud dengan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sehingga menimbulkan penafsiran sendiri yang seolah olah bukti penguasaan hak atas tanah Para Pembanding yaitu berupa Surat Keputusan Izin Membuka Tanah yang dikeluarkan Camat dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa merupakan bukti yang autentik dan sah menurut hukum.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP No.10 Tahun 1961 Pasal 44 ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda tanda batas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp.5000,-. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (7) dinyatakan bahwa “Batas batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda tanda batas menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria”.
- Bahwa sehubungan dengan itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi: huruf b. pertanahan”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah sangat jelas bahwa alas hak penguasaan hak atas tanah Pembanding yang berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat maupun Kepala Desa adalah tidak sah dan cacat hukum karena Camat dan Kepala Desa tidak memiliki kewenangan dalam pembagian tanah.

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



4. **Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat perihal keterangan saksi saksi tidak lengkap sehingga mengaburkan fakta fakta hukum persidangan.**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara aquo menurut Terbanding I telah secara cermat dan teliti dalam mendengarkan, memeriksa dan menilai keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik yang berasal dari Pembanding maupun Terbanding I, sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan.

5. **Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat keliru dalam penerapan hukumnya.**

- Bahwa keberatan Pembanding terhadap pendapat Judex factie yang berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor: 976 K/PDT/2015 tanggal 27 November 2015 dimana dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa didalam menilai keabsahan dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Dan Yurisprudensi MARI Nomor: 290 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan bahwa jika timbul sertipikat ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat yang terbit lebih dulu.
- Bahwa menurut Terbanding I, Judex Factie sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "**untuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan tiap tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku tanah tersendiri**" dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "**Semua surat surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang**

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan”.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas maka HGU Terbanding I yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK II/56/1962 tanggal 4 Agustus 1962 merupakan bukti autentik yang sifatnya lebih dahulu terbit dibandingkan dengan alas hak Para Pembanding.

Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas, Terbanding I dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat;
- Menghukum Pembanding untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh para Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya harus ditolak karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan;
- Bahwa patut juga untuk dicermati, keberatan para pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya bersifat pengulangan dari dalil gugatan para penggugat dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat I sehingga dalil- dalil keberatan tersebut terkesan monoton dan tidak memberikan ruang argumentasi hukum baru yang bersifat debatable terhadap perkara aquo;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa Hakim Tingkat I Telah Tepat dan Cermat Dalam Menilai dan Mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang Diajukan dan Terungkap di Persidangan, oleh karenanya mohon untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dinyatakan pada :

- 1) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 67 alinea keempat dan alinea kelima disebutkan :

“Menimbang, bahwa pada pokoknya baik para Penggugat maupun Tergugat I dipersidangan, mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari sertifikat Hak Milik, kemudian Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat masing-masing memiliki kepemilikan hak atas tanah yang memiliki nilai pembuktian sempurna di mata hukum”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk menentukan sertifikat hak milik, surat keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria yang mana lebih kuat, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor 976K/PDT/2015 (Liem Tedy Us Kodam III Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat “bahwa dalam menilai keabsahan dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat Authentik maka berlaku kaidah bahwa Sertipikat Hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MARI Nomor 290K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016 menyatakan bahwa “jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;

- 2) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 69 alinea ketujuh disebutkan :

“Menimbang, bahwa dan bagaimana mungkin para petani yang telah memiliki surat keputusan hak milik dari Gubernur bisa kehilangan tanahnya

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih diambil kembali oleh Tergugat I, sedangkan faktanya bahwa luas lahan HGU milik Tergugat I lah yang telah berkurang karena telah dikeluarkan sejumlah 600 (enam ratus) Hektar untuk masyarakat petani”;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, bersama ini Terbanding II/Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan dengan menyatakan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Stb tanggal 7 Juli 2021;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 26 Juli 2021, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2021 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 Agustus 2021, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 7 Juli 2021 No.59/Pdt.G/2020/PN Stb, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang telah diuraikannya di dalam kesimpulannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat No.59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami RONIUS, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum dan, KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Hj.YUDI AGUSTINI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.ARIFIN S.H., M.Hum

R O N I U S, S.H

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H

Panitera Pengganti,

Hj.YUDI AGUSTINI, S.H, M.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN